



**PUTUSAN**

**Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, Sebagai "Pemohon";

Melawan

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, Sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon;

Telah mendengar Replik Pemohon dan Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar Duplik Termohon dan Replik Penggugat Rekonvensi;

Telah mendengar Duplik Tergugat Rekonvensi serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK tertanggal 13 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Februari 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/13/VI/2002, dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 051/I9/II/2014, tanggal 18 Februari 2014;

2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan ;

3. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah nenek Pemohon yang beralamat Pangke Ambat, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Prop. Kepulauan Riau ;

4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 3 tahun ( berada dalam Pengasuhan Termohon ) ;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama 2 (dua) tahun, kira-kira bulan Juni tahun 2017, Termohon berubah sikap karena Termohon sering meminta uang belanja kepada Pemohon, melebihi penghasilan Pemohon, Pemohon bilang bahwa hanya ini penghasilan, akan tetapi Termohon marah-marah tidak menerima apa adanya dan sehingga sering terjadi pertengkaran ;

6. Bahwa sejak terjadi perkelahian tersebut, Termohon sering meninggalkan rumah, dan sering membicarakan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kepada orang lain dan sering membicarakan permasalahan rumah tangga di media sosial sehingga membuat Pemohon merasa malu karena aib dan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon di ketahui orang lain ;

7. Bahwa sejak bulan juni 2017, Pemohon dan Termohon telah pisah Rumah, Pemohon pulang dan tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon beserta anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;

8. Bahwa sejak bulan Februari 2003, antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban dan tidak pernah lagi membina

Hal. 2 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang Sakinnah Mawaddah Warrohmah, sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya ;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran ;
- b. Termohon meminta uang yang melebihi pendapatan Pemohon ;
- c. Termohon melepaskan tanggung jawab sebagai Istri ;
- d. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7(tujuh) bulan ;

10. Bahwa sejak bulan Februari 2017, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling memperdulikan sebagai suami istri,;

11. Bahwa keluarga dari pihak orangtua Pemohon dan Termohon telah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

### Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

### Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan menunjuk Mediator yang telah disetujui

Hal. 3 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak-pihak berperkara yaitu Rica Irma Dhiyanty, M.Si, CHt, dan upaya mediasi telah dilaksanakan oleh mediator dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan surat laporan mediasi oleh Hakim Mediator tanggal 06 Maret 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berupaya dan berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan beserta gugatan rekonsensinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### Jawaban Termohon:

- 1.-----Ba  
hwa surat Permohonan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak;
- 2.-----Ba  
hwa identitas Pemohon dan Termohon benar;
- 3.-----Ba  
hwa posita angka 1,2,3 dan 4 adalah benar;
- 4.-----Ba  
hwa posita angka 5 adalah benar dan Termohon mengakuinya;
- 5.-----Ba  
hwa benar, penyebab pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam poin 5, tetapi Termohon bukan meminta uang belanja lebih, melainkan masalah hutang di Bank yang belum terselesaikan ;
- 6.-----Ba  
hwa posita angka 6 adalah benar dan Termohon mengakuinya;

Hal. 4 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Ba

hwa posita angka 7 adalah benar dan Termohon mengakuinya;

8.-----Ba

hwa posita angka 8 adalah benar dan Termohon mengakuinya;

9.-----Ba

hwa Termohon tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon, tetapi Termohon mengajukan tuntutan (rekonvensi) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan rekonpensinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----Ba

hwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu :

1.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

1.2 Mut'ah atau kenang-kenangan terserah kepada Tergugat rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama Muhamad Ginda Ramadhan Bin Saprianto, umur 3 tahun sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka persidangan telah memberikan Replik Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## Replik dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan terhadap bantahan Termohon, Pemohon membenarkannya;

## Jawaban dalam Rekonvensi:

Hal. 5 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba  
hwa Tergugat Rekonvensi sekarang ini tidak bekerja dan tidak punya penghasilan;

-----Ba  
hwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah iddah sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp. 1.500.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi;

-----Ba  
hwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak akan memberikan mut'ah atau kenang-kenangan kepada Penggugat Rekonvensi;

-----Ba  
hwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah 1 (satu) orang anak bernama Muhamad Ginda Ramadhan Bin Saprianto, umur 3 tahun sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, mengingat pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang hanya sebagai buruh dan tidak punya penghasilan tetap;

## Duplik dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban semula dan menyatakan tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon;

## Replik dalam Rekonvensi :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi semula dan tidak keberatan dengan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan tentang nafkah anak, Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan semula yakni sebesar Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Rekonvensi semula dan keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis

Hal. 6 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.1.** Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 051/I9/II/2014, tanggal 18 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**1.2.** Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 2102041010920012 atas nama Saprianto yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 22 Agustus 2014, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut diatas, telah dikonfirmasi kepada Termohon, dan Termohon membertarkannya;

## 2. Bukti Saksi:

**2.1.** Saksi I, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2014 yang lalu di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, saksi hadir dalam acara pernikahan mereka;
- o Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Kp. Tenggara Barat, Kelurahan RT003 Rw.001 Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;

Hal. 7 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oBahwa keadaan rumah tinggal Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

oBahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Termohon, sebelumnya Pemohon bekerja di PT. Saipam dan sekarang sudah berhenti dan bekerja serabutan;

oBahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali;

oBahwa puncaknya terjadi pada awal tahun 2017, disebabkan hal tersebut diatas dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah kakaknya di Kp.Pantai Pelawan Rt. 002 Rw. 004 Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya di Kp. Tenggara Barat, Kelurahan RT003 Rw.001 Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;

oBahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil sedangkan upaya damai dari keluarga Pemohon dan Termohon, sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil;

oBahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;

2.2. Saksi II, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

oBahwa Saksi adalah sebagai Paman Pemohon;

oBahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oBahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2014 yang lalu di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, saksi hadir dalam acara pernikahan mereka;

oBahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

oBahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Kp. Tenggara Barat, Kelurahan RT003 Rw.001 Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;

oBahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;

oBahwa keadaan rumah tinggal Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

oBahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Termohon, sebelumnya Pemohon bekerja di PT. Saipam dan sekarang sudah berhenti dan bekerja serabutan;

oBahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi mendengar dari pengaduan dan cerita Pemohon;;

oBahwa puncaknya terjadi pada awal tahun 2017, disebabkan hal tersebut diatas dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakaknya di Kp.Pantai Pelawan Rt. 002 Rw. 004 Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kp. Tenggara Barat, Kelurahan RT003 Rw.001 Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;

Hal. 9 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oBahwa saksi pernah pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil sedangkan upaya damai dari keluarga Pemohon dan Termohon, sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil;

oBahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi ke persidangan, tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon agar gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercatat dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk Rica Irma Dhiyanty, M.Si, CHt sebagai Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bahkan disetiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dimana dalil dan alasan-alasan selengkapanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alasan yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon meskipun berbeda dalam hal penyebabnya, tetapi keadaan rumah tangganya sampai sekarang dengan Pemohon Konvensi tidak

Hal. 11 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berbaikan lagi, dan Termohon Konvensi tidak keberatan dengan tuntutan Pemohon Konvensi untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon Konvensi dengan perceraian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon pada posita angka 6, dengan demikian pengakuan yang diberikan oleh Termohon merupakan sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat dan berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg, pengakuan tersebut tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, untuk itu Pemohon Konvensi wajib untuk membuktikan dali-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi merupakan akta autentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti P.1 dan P.2 *a quo* secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal

Hal. 12 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 2014 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Pemohon Konvensi dan tempat domisilinya diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan Terbukti secara hukum bahwa Pemohon Konvensi adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon Konvensi dalam surat permohonan Pemohon Konvensi dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukti P.2 ini telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah orang-orang yang dekat Pemohon Konvensi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, awalnya rumah tangga mereka berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi, Pemohon tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Termohon, sebelumnya Pemohon bekerja di PT. Saipam dan sekarang sudah berhenti dan bekerja serabutan, sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil dan puncaknya pada tahun 2016, dan sejak itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon Konvensi tetap tinggal di rumah bersama;

Hal. 13 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama a quo dalam kesaksiannya pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan saksi melihat dalam kehidupan sehari-hari antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, dengan demikian kesaksian saksi pertama a quo dapat dinyatakan bahwa saksi pertama a quo melihat langsung kejadian dan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi pertama a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, saksi kedua a quo tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi berdasarkan pengaduan dan cerita dari Pemohon Konvensi, saksi kedua a quo mengetahui bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai sekarang, dengan demikian kesaksian saksi kedua a quo seolah-olah melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya dan tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi kedua a quo yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini sangat mendukung

Hal. 14 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi bernama Saprianto Bin Dorahim dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
  2. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi, menikah pada tanggal 18 Pebruari 2014, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sehingga keduanya adalah para pihak yang berkualitas dan berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
- – Bahwa, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dan harmonis;

Hal. 15 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- – Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal 2017, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- – Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- – Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berlangsung secara terus menerus dimulai sejak tahun 2016 yang lalu, dan puncaknya terjadi pada tahun itu juga atau setidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami

Hal. 16 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, apalagi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah mencapai alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 17 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

## II. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan dalam jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) RBg dan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan balik/rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan di muka persidangan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula menjadi bagian pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi wajib menjalani iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

Hal. 18 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Artinya : Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... {QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1}.

dan sejalan pula dengan beberapa hadis yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوِّجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يَقْبَحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibnu Majah Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswa). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus rupiah) atau perbulannya sejumlah Rp. 500.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia dan menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah

Hal. 19 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.500.000.00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan besaran uang iddah tersebut berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi serta akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, kedua dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّاتِ

Artinya : Kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai *mut'ah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat rekonvensi diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan kerelaannya, dan atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dengan tidak diberinya *mut'ah* oleh Tergugat Rekonvensi, oleh

Hal. 20 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tuntutan tentang mut'ah ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhamad Ginda Ramadhan Bin Saprianto, umur 3 tahun yang sekarang ini ikut dan hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi, maka cukup beralasan jika Penggugat Rekonvensi menuntut agar nafkah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhamad Ginda Ramadhan Bin Saprianto, umur 3 tahun agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan jawab menjawab di persidangan, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak mencapai kesepakatan tentang jumlah nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Anak Pemohon dan Termohon, umur 3 tahun, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan besaran uang nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhamad Ginda Ramadhan Bin Saprianto, umur 3 tahun tersebut berdasarkan kepututan serta akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan didukung oleh keterangan saksi, menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang ini tidak mempunyai pekerjaan tetap dan bekerja serabutan yang penghasilannya tidak

Hal. 21 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diukur, tetapi Tergugat Rekonvensi bertikad baik akan selalu bertanggung jawab dengan anaknya, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai keputusan;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

#### Mengingat:

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal , 308 dan 309 R.Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 jo. Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000;
6. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

##### I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

##### II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 22 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 3 tahun sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada diktum angka 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan.

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 435.000.00,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Adi Sufriadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 23 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	344.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
Jumlah		:	Rp	435.000.00,-

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 24 dari 24 Put. No. 0082/Pdt.G/2018/PA.TBK.